

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

NO	PERBEDAAN	BW/KUHPerdata	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
1	Arti Hukum Perkawinan	“suatu persekutuan/perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh UU/ peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.”	pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.”
2	Sifat Hukum Perkawinan	BW → pasal 26 →Yuridis→sahnya perkawinan jika syarat-syarat menurut Undang-undang dipenuhi.	UU No.1/1974 →spesifik→diperhatikan juga unsur-unsur: biologis – sosiologis – religius.
3	Konsep Perkawinan	hanya dipandang dari segi keperdataan saja, artinya undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syaratnya menurut undang-undang dipenuhi. Disini yang diperhatikan semata-mata adalah faktor yuridis (pasal 26).	Kita lihat pasal 1 UU Perkawinan No. 1/1974, adalah 4 unsur perkawinan, yaitu: 1. Ikatan laki-laki dan wanita sebagai suami istri 2. Ikatan lahir batin 3. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa
4	Syarat-syarat Perkawinan	BW dibagi menjadi Materiil dan Formil. Syarat Materiil terdiri dari umum (sepakat, monogami mutlak, usia, tenggat waktu tunggu untuk perkawinan	Menurut pasal 2 UU No 1 tahun 1974, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Tiap-tiap

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>kedua) dan khusus (khusus menyangkut masalah larangan dan izin kawin). Syarat Formil terdiri dari sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. (khusus menyangkut masalah larangan dan izin kawin). UU perkawinan No. 1/1974 dibagi menjadi syarat Materiil dan syarat Formil. Materiil terdiri dari umum dan khusus.</p> <p>Syarat-syarat perkawinan menurut BW (KUHPerduta)</p> <p>- SyaratMateriil yaitu mengenai syarat (diri pribadi) calon mempelai.</p> <p>*Syarat materiil umum→berlaku untuk seluruh perkawinan, terdiri dari:</p> <p>(1) kata sepakat (Pasal 28 KUHPerduta) (2) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHPerduta)</p>	<p>perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Syarat Materiil</p> <p>*Syarat Materiil Umum : kata sepakat asas yang dianut monogami tidak mutlak . batas usia, laki-laki= 19 tahun wanita= 16 tahun .</p> <p>jangka waktu (tenggang waktu)cerai mati : 130 hari cerai hidup : 3 kali suci/90 hari*</p> <p>Syarat Materiil Khusus</p> <p>larangan perkawinan (Ps.8 UU Perkawinan)2.Izin kawin (Ps.6 ayat (2) UU Perkawinan). Syarat Formil sebelum perkawinan pemberitahuan, penelitian, pengumuman.Pelaksanaan perkawinan, melaksanakan.</p>
--	--	--	--

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN
COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>(3) Batas usia (Pasal 29 KUHPerdato)Laki-laki=18 tahun wanita=15 tahun</p> <p>(4) Tenggang waktu tunggu (jangka waktu) pasal 34 KUHPerdato wanita adalah 300 hari.* SyaratMateriil Khusus→berlaku hanya untuk perkawinan tertentu. Syarat ini ada dua, yaitu:</p> <p>1. Larangan Perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33)2. Izin kawin:pasal 39 KUHPerdato : izin mengenai anak-anak luar kawin pasal 40 KUHPerdato pasal 42 KUHPerdato : perumusan orang yang sudah berusia 21 tahun tapi belum mencapai 30 tahun.pasal 35 s.d 38 KUHPerdato·</p> <p>Syarat Formil adalah mengenai tata cara perkawinan baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan sebelum perkawinan:</p> <p>(1) pemberitahuan ps. 50 s.d. 53 KUHPerdato.(2) pengumuman, diumumkan 10 hari.</p>	
--	--	---	--

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

5	Pencegahan Perkawinan	Menurut BW, jangka waktunya adalah terhitung 10 hari sejak pengumuman perkawinan diumumkan	Menurut UU Perkawinan No. 1/1974. Pemberitahuan, penelitian, pengumuman lamanya waktu 10 hari setelah diumumkannya pengumuman perkawinan.
6	Orang yang berhak mencegah perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa atau penuntut umum dalam hal bertentangan dengan pasal 27 → mengenai asas monogami mutlak - Ayah-ibu dari calon tersebut lihat ketentuan pasal 61 KUHPerdato <ul style="list-style-type: none"> _ masih belum dewasa dan belum memperoleh izin; _ telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun; _ Jika salah satu dari kedua belah pihak telah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 14 UU No.1/1974 keluarga dalam garis keturunan keatas atau kebawah. b.Pasal 15 UU No.1/1974 istri dapat melakukan pencegahan c. Pasal 16 UU No.1/1974 mengenai pejabat yang ditunjuk yaitu apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi pasal 7,8,9,10,11 UU No.1/1974. Kalau seseorang sudah melakukan perkawinan 2 kali, maka untuk yang ketiga kalinya tidak boleh, kecuali masing-masing agama atau kepercayaannya menentukan lain. Apabila setelah pengumuman tidak ada orang yang datang untuk mencegah, maka perkawinan itu boleh dilangsungkan.

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>ditaruh dibawah pengampuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali apabila orang tua telah tidak ada adalah kakek atau nenek. - Suami dari perkawinan pertama yang karena perceraian belum melewati jangka waktu 300 hari. 	<p>menurut BW setelah 10 hari sejak perkawinan menurut UU setelah 10 hari sejak pengumuman</p> <p style="text-align: center;">Melangsungkan pernikahan di luar negeri pasal 83, 84 KUHPerduta pasal 56 UU No.1/1974</p> <p>tentang perkawinan syarat formalnya yaitu dimana hukum perkawinan itu dilangsungkan, tetapi bagi warga negara Indonesia, yang materiil berarti harus hukum Indonesia (UU No.1/1974). Dalam jangka waktu 1 tahun setelah kembali ke Indonesia, maka harus didaftarkan dan dicatatkan kembali kepada kantor catatan sipil atau pihak yang berwenang dan</p>
--	--	---	---

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

			<p>hanya diberi waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menurut BW= 1 bulan - menurut UU Perkawinan No.1/1974 yaitu pasal 52 ayat (2)= 1 thn
7	<p>Akibat Perkawinan</p> <p>Hak dan Kewajiban suami istri</p>	<p>Menurut KUHPer, hak dan kewajiban suami-istri antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami dan istri harus setia dan tolong-menolong (pasal 103 KUHPer) 2. Suami-istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104 KUHPer) 3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri (pasla 105 ayat 1 KUHPer). 4. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (pasal 105 ayat 2 KUHPer) 5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan 	<p>Hak dan kewajiban dari suami istri dalam Undang-undang perkawinan di atur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>milik pribadi istrinya (pasal 105 ayat 3 KUHPer)</p> <p>6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (pasal 105 ayat 4 KUHPer)</p> <p>7. Suami tidak diperbolehkan memindahkan atau membebani harta kekayaan tak begerakmilik istrinya, tanpa persetujuan si istri (pasal 105 ayat 5 KUHPer)</p> <p>8. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (pasal 106 ayat 1 KUHPer)</p> <p>9. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (pasal 106 ayat 2)</p> <p>10. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (pasal 110 KUHPer)</p> <p>11. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya (pasal 118 KUHPer).</p>	<p>perbuatan hukum.</p> <p>4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.</p> <p>5. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama.</p> <p>6. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.</p> <p>7. Suami-istri melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.</p> <p>9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.</p>
--	--	---	--

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>Menurut pasal 111 KUHPer, bantuan si suami kepada istri tidak diperlukan apabila:</p> <p>1. Si istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana.</p> <p>Si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan</p>	
8	<p>AKIBAT PERKAWINAN</p> <p>TERHADAP HARTA BENDA SUAMI ISTRI</p>	<p>Menurut KUHPer adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPer harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu :</p> <p>1. Harta yang sudah ada pada waktu perkawinan. 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.</p>	<p>Menurut Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, yaitu :</p> <p>1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan</p> <p>2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing – masing suami istri yang membawanya ke</p>

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian kawin 2. Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPer 	dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.
9	AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP ANAK KETURUNAN	Pasal 250 KUHPer, Tiap – tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (tentang anak sah)	Anak sah menurut Pasal 42 UU No.1 tahun 1974, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
10	SIFAT KEKUASAAN ORANGTUA	kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah.	kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu.
11	AKIBAT PERKAWINAN YANG LAIN Mengenai hubungan darah adalah sebagai berikut :	Anak terhadap ayahnya, menurut KUHPer seorang anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ayahnya kalau sang ayah mengakuinya secara sah.	Menurut UU No. 1/1974, setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya
12	KONSEPSI PERKAWINAN	▪ Konsepsi perkawinan menurut KUHPer, hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Artinya,	Konsepisi perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, dapat dilihat dalam pasa 1 UU no.1/1974. Yang berisi :

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

<p>Konsepsi, diartikan sebagai sistem hukum yang dipakai / sistem hukum tertentu. Sistem hukum tsb berbeda, hal tsb tergantung dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pandangan hidup ▪ karakter cara berpikir penganut sistem (negara/bangsa) 	<p>kitab perdata ini hanya melihat perkawinan itu sah dan syarat – syaratnya menurut UU apabila dipenuhi. Yang dilihat hanya faktor yuridis sesuai dengan Pasal 26 KUHP.</p>	<p>Perkawinan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita ▪ sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ▪ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ▪ <p>* Unsur religius / Keagamaan Pasal 2 ayat 1, Pasal 8 sub f, Pasal 29 ayat 2, Pasal 51 ayat 3</p> <p>* Unsur biologis Pasal 4 sub c</p> <p>* Unsur Sosiologis Pasal 7 ayat 1</p>
---	--	--

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN
COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

			<p>* Unsur Yuridis</p> <p>Pasal 2 ayat 2, Pasal 35 ayat 1 dan 2, Pasal 36 ayat 1 dan 2, Pasal 37</p>
13	Syarat - Syarat Perkawinan	<p>Syarat Materil</p> <p>* Syarat Materil Umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kata Sepakat (Pasal 28 KUHPer) ▪ Asas yang dianut Monogami mutlak (Pasal 27 KUHPer) ▪ Batas usia (Pasal 29 KUHPer) ▪ Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 BW) <p>* Syarat Materil Khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larangan Perkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPer) 	<p>Syarat Materil</p> <p>Syarat Materil Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kata Sepakat ▪ Azas yang dianut, monogami tidak mutlak / monogamy terbuka ▪ Batas usia, laki – laki 19 tahun, perempuan 16 tahun ▪ Jangka waktu adalah cerai mati 130 hari dan cerai hidup 3 kali suci atau masa iddah <p>* Syarat Materil Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Larangan perkawinan (Pasal 7 UU no.1/1974) ▪ Izin Kawin (Pasal 6 ayat 2 UU no.1/1974)

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>- Izin Kawin (Pasal 33, 35 – 38, 40, 42 KUHPer)</p> <p>Syarat Formil</p> <p>Mengenai Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan</p> <p>Sebelum Perkawinan :</p> <p>* Pemberitahuan / aangifte</p> <p>Tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yg nantinya akan melangsungkan pernikahan</p> <p>* Pengumuman</p>	<p>Syarat Formil</p> <p>* Sebelum Perkawinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan 2. Penelitian 3. Pengumuman <p>* Pelangsungan perkawinan</p> <p>* Melaksanakan perkawinan</p>
14	Tujuan Perkawinan	Tujuan perkawinan tidak disebutkan dalam KUHPerdato	Didalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15	Larangan perkawinan	Didalam KUHPer ditegaskan, bahwa perkawinan dilarang antara:	Larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang no 1 tahun 1974:

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah atau dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan (Pasal 30 KUHPer) 2. Ipar laki-laki dan ipar perempuan; paman atau paman orangtua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara; atau antara bibi atau bibi orangtua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara (Pasal 31 KUHPer) 3. Kawan Perzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim (pasal 32 KUHPer) 4. Mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun (pasal 33 KUHPer). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. 5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami isteri lebih dari seorang. 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. <p style="text-align: center;">Sedangkan menurut pasal 9 Undang-undang no 1 tahun 1974, seorang yang masih terikat tali</p>
--	--	---	---

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

			<p>perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat ijin dai pengadilan (pasal 3 ayat 2 UUP) 2. Si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2 UUP).
16	PERJANJIAN KAWIN	<p>Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal (pasal 58 ayat 1 KUHPer).</p> <p>Seseorang anak yang masih dibawah umur tidak boleh bertindak sendiri harus diwakili oleh</p>	<p>Menurut pasal 29 Undang-undang no 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>orangtuanya atau walinya. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan (pasal 147 KUHPer).</p> <p>Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (pasal 152 KUHPer).</p> <p>Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (pasal 149 KUHPer).</p>	<p>tersangkut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. <p>Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.</p>
16	PUTUSNYA PERKAWINAN	<p>Menurut pasal 199 KUHPer, perkawinan putus (perkawinan bubar) karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian. 2. Kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan 	<p>Menurut pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian. 2. Perceraian.

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		<p>diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain.</p> <p>3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun.</p> <p>4. Perceraian.</p>	3. Atas Keputusan Pengadilan.
--	--	--	-------------------------------

NO	PERSAMAAN	BW/KUHPerdata	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
1	Arti Hukum Perkawinan	Sama-sama menjelaskan mengenai perkawinan	Sama-sama menjelaskan mengenai perkawinan
2	Syarat – syarat perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki komponen syarat yang sama, yaitu syarat materiil dan syarat formil - Menganut asas monogami 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki komponen syarat yang sama, yaitu syarat materiil dan syarat formil - Pada dasarnya, juga menganut asas monogami. Namun asas monogami ini menjadi tidak mutlak karena undang-undang ini menentukan klausula

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

			lain.
3	Batasan umur Mempelai	Sama-sama memiliki batasan umur bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.	Sama-sama memiliki batasan umur bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.
4	Masa tunggu bagi Wanita	Sama-sama memiliki jangka waktu / masa iddah	Sama-sama memiliki jangka waktu / masa iddah
5	Pencatatan perkawinan	Sama-sama memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang.	Sama-sama memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang.
6	Pencegahan Perkawinan	Terhitung 10 hari sejak saat diumumkan perkawinan, apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan pencegahan	Terhitung 10 hari sejak saat diumumkan perkawinan, apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan pencegahan
7	Yang dapat mencegah perkawinan	Orang yang ditunjuk, seperti hakim ,orang dengan garis keturunan baik ke atas atau ke bawah	Orang yang ditunjuk, seperti hakim ,orang dengan garis keturunan baik ke atas atau ke bawah
8	Akibat perkawinan Terhadap Hak dan kewajiban suami istri	Sama-sama memiliki hak dan kewajiban atasnya untuk membentuk keluarga yang luhur dan kekal, sama-sama harus saling tolong menolong, bantu membantu dan cinta-mencintai	Sama-sama memiliki hak dan kewajiban atasnya untuk membentuk keluarga yang luhur dan kekal, sama-sama harus saling tolong menolong, bantu membantu dan cinta-mencintai

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

9	Akibat perkawinan Terhadap Harta benda suami istri	Masing-masing mengenal konsepsi mengenai harta asal dan harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan harta bersama / yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Baik suami maupun istri tidak diperkenankan memindahkan hak atas harta benda yang bukan miliknya, terlebih ketika harta itu merupakan harta asal.	Masing-masing mengenal konsepsi mengenai harta asal dan harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan harta bersama / yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Baik suami maupun istri tidak diperkenankan memindahkan hak atas harta benda yang bukan miliknya, terlebih ketika harta itu merupakan harta asal.
10	Akibat perkawinan Terhadap Anak keturunan	Setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah, maka ia juga menjadi anak yang sah dan memiliki hak-hak terkait dengan statusnya tersebut.	Setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah, maka ia juga menjadi anak yang sah dan memiliki hak-hak terkait dengan statusnya tersebut.
11	Perjanjian kawin	Perjanjian kawin sama-sama dibuat oleh kedua suami-istri sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang ada harus	Perjanjian kawin sama-sama dibuat oleh kedua suami-istri sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang ada harus dicatatkan kepada

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN BW DAN UU NO.1/74”
HASIL DIKUSI KELOMPOK BELAJAR KELAS SEMESTER GENAP 2012/2013
DOSEN: HERLINDAH, SH, M.KN

COPYRIGHTS by <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

		dicatatkan kepada kepada petugas pencatat, atau dapat dikatakan harus dicatatkan kepada notaris dn mendapatkan akte notaris. Akta perjanjian kawin berlaku mutlak pada saat pernikahan dilangsungkan.	kepada petugas pencatat, atau dapat dikatakan harus dicatatkan kepada notaris dn mendapatkan akte notaris. Akta perjanjian kawin berlaku mutlak pada saat pernikahan dilangsungkan.
12	Putusnya perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Kematian - Perceraian - Putusan hakim 	<ul style="list-style-type: none"> - Kematian - Perceraian - Keputusan hakim
13	Persetujuan perkawinan	Kedua calon mempelai harus setuju untuk sama-sama menikah dan diantaranya, tidak terdapat paksaan untuk melaksanakan pernikahan.	Kedua calon mempelai harus setuju untuk sama-sama menikah dan diantaranya, tidak terdapat paksaan untuk melaksanakan pernikahan.